SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 9 1977 SERI : C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

No. V Tahun 1968.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

WAJIB BAYAR HAK TETAP BAGI TIAP—TIAP PEMOHON YANG DIBERI IDZIN GANGGUAN BERDASARKAN UNDANG—UNDANG GANGGUAN STBL. 1926 NO. 226 TERAKHIR DIRUBAH DENGAN STBL. 1940 NOMOR 450

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan perusahaan dalam Peraturan Daerah ini, ialah tempat usaha yang mengganggu penduduk sekitarnya dengan menggunakan modal, alat-alat kerja dan karyawan membuat atau mengolah atau memperbaiki atau mencetak atau memelihara atau menanam yang hasilnya dan usaha itu dapat dijual belikan atau dipungut bayaran.

Pasal 2

1. Yang dimaksud modal perusahaan, ialah modal tetap dan modal lancar.
2. Yang dimaksud dalam modal tetap ialah jumlah harga daripada bangunan dan perlengkapan.

3. Yang dimaksud dengan modal lancar ialah modal berjalan baik berupa uang, barang atau bahan baku.

Pasal 3

Terhadap perusahaan-perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 di atas diwajibkan mempunyai idzin gangguan, idzin bangunan dan idzin usaha lainnya yang diharuskan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Perundang-undangan Propinsi dan atau Pemerintah Pusat.

BAB II

PENETAPAN WAJIB BAYAR HAK TETAP/LEGES

Pasal 4

Tiap-tiap Perusahaan yang diberi idzin gangguan diwajibkan membayar hak tetap dan leges sebagai berikut :

a. untuk perusahaan yang bermodal sampai Rp. 50.000,— diharuskan membayar Rp. 350,— (tiga ratus lima puluh rupiah).

 untuk modal lebih dari Rp. 50.000,— dikenakan tambah dari tiap Rp. 1.000,— Rp. 5,— (lima rupiah).

b. setiap idzin yang dikeluarkan dipungut uang leges sebesar Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah).

c. untuk penggantian surat idzin H.O. yang hilang dipungut uang leges sebesar Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

Terhadap perusahaan yang telah mendapat idzin gangguan jika mendapat idzin lagi untuk memperluas perusahaannya, sehingga mengakibatkan perusahaan itu berubah sifat sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Gangguan pasal 9 ayat 1; maka dikenakan wajib bayar hak tetap berdasarkan modal untuk keperluan perusahaan itu.

Pasal 6

Pengusaha harus membayar wajib bayar hak tetap pada waktu mengambil surat idzin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah waktu yang ditentukan, kepada Kas Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB III

PENDAFTARAN KEMBALI

Pasal 7

Setiap perusahaan yang telah mempunyai idzin gangguan tiap-tiap tahun diwajibkan mendaftarkan kembali.

Pasal 8

Besarnya pembayaran pendaftaran kembali ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Perusahaan yang mempergunakan tenaga mesin/listrik diharuskan membayar Rp. 50,— tiap-tiap PK ditambah Rp. 25,— tiap-tiap 4 orang tenaga pekerja.
2. Perusahaan ternak diharuskan membayar Rp. 25,— tiap-tiap ekor Sapi/Babi ditambah Rp. 25,— tiap-tiap 4 orang tenaga pekerja.
3. Perusahaan-perusahaan lainnya yang tidak termasuk dalam punt 1 dan 2 di atas diharuskan membayar sebesar 2½ % dari modal berjalan dengan ketentuan paling rendah Rp. 50,— dan paling tinggi Rp. 2.500,— ditambah Rp. 25,— tiap-tiap 4 orang tenaga pekerja.

BAB IV

PEMERIKSAAN

Pasal 9

Biaya/Procedure yang berhubungan dengan pemeriksaan perusahaan akan diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB V

PELANGGARAN

Pasal 10

1. Terhadap perusahaan yang terlambat membayar wajib bayar hak tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Bab II pasal 4 dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah wajib bayar hak tetap.
2. Untuk perusahaan yang tidak memberikan keterangan tentang besarnya modal sebenarnya wajib bayar hak tetapnya akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dikenakan tarip paling tinggi menurut jenis perusahaannya.
3. Bilamana perusahaan-perusahaan yang telah mendapat idzin tidak mendaftarkan kembali perusahaannya dan tidak membayar wajib hak tetapnya, maka tahun berikutnya perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempunyai idzin lagi.
4. Terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai idzin gangguan maka Pemerintah Daerah akan mengambil tindakan sesuai dengan hukum berlakunya (Undang-undang Gangguan pasal 14 dan 15).

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 11

Bab II, Bab III dan Bab IV dari Peraturan Daerah ini tidak berlaku terhadap perusahaan-perusahaan Pemerintah Daerah.

SALINAN

Pasal 12

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 7 Agustus tahun 1968 dengan ketentuan bahwa jangka pengundangannya dalam lampiran Berita Propinsi Jawa Barat dilakukan sesudah hari bulan tersebut maka Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 7 Agustus 1968.
2. Sejak tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah No. XIV tanggal 30 Nopember 1954 tidak berlaku lagi.

Ditetapkan dalam Sidangnya pada tanggal 7 Agustus 1968.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

M A S T U R I
Let. Kol. Inf. Nrp. 11332.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA

Peraturan Daerah tersebut di atas telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal: 1 Mei 1969 No. 61/E/SEK/II/HUK/KPTS/69.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 9 Tahun : 1977 Serie : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG :: REPUBLIK INDONESIA ::

Drs. [illegible]HARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003